



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635520
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 8797 /2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN BANYUMAS
DESA KEDUNGUTER KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Membaca : Surat dari Pengurus Cabang Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen (YPPPK) TK Kristen Banyumas Nomor : 05/PC/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Pemutihan Izin Operasional TK Kristen Banyumas.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen (YPPPK) Cabang Banyumas
Alamat : Jalan Onderan No. 33 Kedunguter – Banyumas 53192
Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Kristen Banyumas
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630629 198903 1 003

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas;
 4. Kepala UPK Banyumas;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).*